



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN  
KECAMATAN BANGKALAN  
**KELURAHAN PEJAGAN**  
kelurahanpejagan@bangkalankab.go.id  
Jl. K. Lemah Duwur No. 34A Telp. (031) 3095565  
BANGKALAN

---

KEPUTUSAN LURAH PEJAGAN  
KECAMATAN BANGKALAN KABUPATEN BANGKALAN  
NOMOR : 188.45/12/kpts/433.301.6/2021  
TENTANG  
STANDAR PELAYANAN PUBLIK ( SPP ) KELURAHAN PEJAGAN  
KECAMATAN BANGKALAN KABUPATEN BANGKALAN

LURAH PEJAGAN

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk mewujudkan kepastian hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam Penyelenggaraan pelayanan publik pada Kelurahan Pejagan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan, dan dalam rangka mewujudkan system penyelenggara pemerintah yang baik, terpenuhinya hak – hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu ditetapkan standar pelayanan publik.
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Standar Pelayanan Publik ( SPP ) Kelurahan Pejagan Kecamatan Bangkalan, dengan keputusan Lurah Pejagan
- Mengingat :
- 1. Undang – undang Nomor : 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan ( Lembaran negara Tahun 2007 Nomor 129, tambahan lembaran Negara nomor 4774):
  - 2. Undang – undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ( lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, tambahan lembaran Negara nomor 5038):
  - 3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 244, tambahan lembaran Negara nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 ( lembaran negara Tahun 2015 Nomor 58, tambahan lembaran Neagara Nomor 5679 )
  - 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Nomor 615 )
  - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah ( lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1/D, tambahan lembaran Daerah Nomor 37 ):

- Pelayanan Publik (Lembaran Negara tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (berita Negara Tahun 2014 Nomor 615);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1/D, tambahan lembaran Daerah Nomor 37 );
  8. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 53 Tahun 2016 tentang kependudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Lurah Kra ton ( berita daerah tahun 2016 Nomor 20/D)

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

- KESATU :** Menetapkan Tim Penyusun Standar Pelayanan Publik (SPP) Kelurahan Pejagan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim Penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas :
- a. Pembina  
Penanggung jawab kegiatan penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP)
  - b. Ketua  
Mengkoordinasikan semua tahapan pelaksanaan penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP)
  - c. Wakil Ketua I, II, III  
Melakukan penyusunan bahan Standar Pelayanan Publik (SPP) sesuai dengan bidang tugasnya
  - d. Sekretaris  
Melaksanakan pengadministrasian bahan Standar Pelayanan Publik (SPP)
  - e. Anggota  
Melaksanakan persiapan, mengumpulkan bahan penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP) dari masing – masing bidang serta mencetak dokumen Standar Pelayanan Publik (SPP).
- KETIGA :** Tim Penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan dan ketentuan peraturan perundang – undangan lainnya.

KEEMPAT : Keputusan inio mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Bangkalan  
Pada tanggal : 24 Februari 2021

**LURAH PEJAGAN**  
  
**IMAM MUSTARI, SE**  
Penata Tk.I  
NIP. 19660923 199303 1 004

Tembusan :

Yth

1. Bapak Bupati Bangkalan
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Bangkalan
3. Sdr. Kepala BKSDA Kabupaten Bangkalan
4. Sdr. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bangkalan
5. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bangkalan



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN  
KECAMATAN BANGKALAN  
KELURAHAN PEJAGAN**

Jl. K. Lemah Duwur No. 34a - Bangkalan  
Email : [kelurahanpejagan@bangkalan.go.id](mailto:kelurahanpejagan@bangkalan.go.id)

---

**KEPUTUSAN LURAH PEJAGAN  
KECAMATAN BANGKALAN KABUPATEN BANGKALAN  
NOMOR : 188.45/ /Kpts/433.301.5/2021  
TENTANG  
TIM PENYUSUN STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP)  
KELURAHAN PEJAGAN KECAMATAN BANGKALAN KABUPATEN BANGKALAN**

**LURAH PEJAGAN**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 37 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah kabupaten Bangkalan dan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan public yang efektif dan efisien, maka perlu disusun Standar Pelayanan Publik (SPP);
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu dibentuk Tim Penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP) Kelurahan Kraton Kecamatan bangkalan Kabupaten Bangkalan yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah Pejagan.
- Mengingat** : 1. Undang – undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ( lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, tabahan lembaran Negara nomor 5038);
2. Undang – undang Nomor 43 Tahun 2004 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
3. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 244, tanbahan lembaran Negara nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 ( lembar negara Tahun 2015 Nomor 58, tambahan lembaran Neagara Nomor 5679 )
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara tahun 2012 nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5286);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 25Tahun 2009 tentang

6. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 53 Tahun 2016 tentang kependudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Lurah Pejagan ( berita daerah tahun 2016 Nomor 20/D )

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menetapkan Standar pelayanan Publik ( SPP ) Kelurahan Pejagan Kecamatan Bangkalan, sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA :** Standar pelayanan Publik ( SPP ) sebagaimana di maksud dalam Diktum Kesatu, meliputi :
1. Pelayanan Pembuatan surat keterangan rekomendasi
  2. Pelayanan Keterangan tidak mampu
  3. Pelayanan surat ijin keramaian
  4. Pelayanan permohonan dalam pemrosesan IMB
  5. Pelayanan surat pengantar ahli waris
  6. Pelayanan surat pengantar dalam pemrosesan Akte kelahiran
  7. Pelayanan pemrosesan KK
  8. Pelayanan pemrosesan KTP
  9. Pelayanan legalisir Surat – surat
  10. Pelayanan Surat Keterangan Pindah
  11. Pelayanan keterangan mutase PBB
  12. Pelayanan surat kematian
  13. Pelayanan surat keterangan usaha
  14. Pelayanan surat keterangan kredit
  15. Pelayanan pengantar pindah kawin
  16. Pelayanan keterangan belum menikah
- KETIGA :** Standar Pelayanan Publik ( SPP ) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh petugas Kelurahan Pejagan Kecamatan Bangkalan
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Bangkalan  
Pada Tanggal : 17 Februari 2021



**Tembusan:**

- Yth. 1. Bapak Bupati Bangkalan  
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Bangkalan  
3. Sdr. Kabag Organisasi Setda Kabupaten Bangkalan